

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TAKSIRAN
DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG DITINJAU
MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ZULAIHA HARAHAP

NIM. 12020224663

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERSH DENGSN SISTEM TAKSIRAN DI DESA MORANG KECAMATAN BATANG ONANG, DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH", yang ditulis oleh:


Nama : Zulaiha harahap
NIM : 12020224663
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 197410062005011005


Dr. Amrul Muzan, SHL., MA
NIP. 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Zulaiha Harahap
NIM : 12020224663
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.Hi.,M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Zulaiha Harahap
 NIM : 12020224663
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI, M.A

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulaiha Harahap
 NIM : 12020224663
 Tempat/ Tgl. Lahir : Napahalas, 30 Mei 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi :

**PRAKTEK JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TAKSIRAN DI DESA
 MORANG KECAMATAN BATANG MENURUT FIQIH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Oktober
 2024

Yang membuat pernyataan



Zulaiha Harahap
 12020224663

ABSTRAK

ZULAIHA HARAHAHAP (2024) : Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah

Agama Islam, selain mengandung dasar-dasar akidah dan peribadatan, juga mencakup dasar-dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Salah satu aspek yang diatur adalah persoalan muamalah. Jual beli merupakan salah satu upaya manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup. Praktik jual beli harus dilakukan dengan jelas dan tanpa unsur penipuan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, perlu adanya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan adanya unsur menipu kepada pembeli, melainkan hanya untuk mempercepat dagangannya cepat laku dan takut busuk, dan proses jual beli tersebut juga didasari dengan kerelaan dari kedua belah pihak, baik itu penjual maupun para pembeli. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah bahwa menurut sebagian ulama fuqaha yang mengatakan bahwa praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran di Desa Morang yang disebut *jizaf* dan diperbolehkan serta kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.

Kata kunci : Jual Beli, Bawang Merah, Taksiran

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhlukNya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa/i untuk melaksanakan tugas akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih dan penulis mengucapkan *Alhamdulillah jazkumullahu khairan* dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Teristimewa buat Kedua Orangtua, Ayahanda Bahri Harahap dan Ibunda Nur Insan Siregar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya abang Safar Parombunan Harahap dan adek-adek Muhammad Yamin Harahap,

- Rahma Dhani Harahap dan Seri Wahyuni Harahap serta keluarga penulis yang selalu memberikan bantuan dan dorongan moril, materil, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengeahuan di Kampus UIN Suska Riau
 3. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
 4. Bapak Ahmad Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag dan bapak Dr. Amrul Muzan, SHI., MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan Silvana Noor Harahap, Haila Melani dan Cindy Rafika Yuni yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka kalian semua teman-teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda

Penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal. Sebagai karya ilmiah, penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistematika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 11 Agustus 2024

Penulis,

ZULAIHA HARAHAH
NIM. 12020224663

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Jual Beli	7
B. <i>Jizaf</i>	23
C. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel	31
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
H. Metode Penelitian.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang	40
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktek Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran.....	48
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam bahasa Arab merupakan mashdar dari kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Dalam definisi lain Islam itu adalah agama, negara, akidah dan syariah yang berarti bahwa agama atau syariat Islam itu mengatur persoalan-persoalan dunia sebagaimana juga mengatur soal-soal agama. Ketika kita katakan "persoalan-persoalan dunia", termasuk seluruh persoalan yang tertampung oleh dan dimengerti dari perkataan itu sepenuhnya. Agama Islam disamping mengandung dasar-dasar akidah dan peribadatan-peribadatan, mengandung pula sebaik-baik dasar-dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan-hubungan sesama manusia.¹ Salah satu diantaranya yaitu persoalan muamalah. Muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Persoalan-persoalan muamalah ini sangat banyak macamnya seperti jual beli.

Jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam hukum Islam dihalalkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama atau keagamaan dalam suatu kalimat yang sangat singkat, namun pada saraf dengan makna, yaitu “*ad-diin al-mu’amalah*” yang berarti agama adalah interaksi.

¹ Ali Mansur, *Syari’at Islam dan Hukum Internasional Umum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 14

Interaksi yang dimaksud disini adalah hubungan timbal balik antara manusia, timbal balik antara manusia dengan tuhan,dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan baik lingkungan hidup maupun mati.²

Transaksi jual beli termasuk hal yang penting untuk diungkap keunikan sekaligus kearifannya dalam tradisi Islam. Dalam Muamalah, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula, hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalah yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Praktek jual beli harus jelas dan tidak ada unsur tipuan, sehingga tidak merungikan salah satu pihak dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh agama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, Nabi Muhammad SAW sendiri saat hidupnya tidak lepas dengan perniagaan atau jual beli. Hukum jual beli mengalami perkembangan atau perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.³ Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.⁴

² Quraish Shibab, *Membumikan Al-Qur'an Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 15

³ Muhammad Nasiruddin al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 649.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010), h. 178.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak sedikit umat Islam yang tidak memperhatikan ketentuan jual beli yang di atur dalam hukum Islam, seperti jual beli bawang merah dengan sistem taksiran. Sistem taksiran dalam jual beli bawang merah tersebut memungkinkan adanya unsur *gharar* pada transaksinya. Dalam jual beli tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga dapat memungkinkan salah pihak ingkar janji. Padahal Islam telah mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam kehidupannya harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari *Mudharat*. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29 di bawah ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-nisa’: 29).⁵

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat dan mendengar adanya seorang pembeli yang tertipu dan juga penjual yang ditipu. Penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut disebabkan antara penjual dan pembeli sama-sama mempunyai sifat tamak dan rakus, mereka menginginkan

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 1990), h. 122

keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam jual beli, mereka tidak sadar bahwa sifat itu justru akan menyesatkan pelakunya.

Dalam jual beli taksiran yang dilakukan oleh pedagang dengan cara menjual bawang merah dalam karung dengan sistem menaksir ukuran timbangannya. Sehingga keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh pedagang atau pembeli dari hasil praktek jual beli secara taksiran itu tidak diketahui apakah si pembeli merugi karena tidak sampai ukuran timbangan dan tidak sesuai kualitas bawang merahnya atau si penjual yang merugi karena kelebihan timbangan.

Cara ini mungkin masih mengandung spekulasi antara kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan secara sempurna. Kemudian dari cara ini transaksi sudah dapat dilakukan. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara membayar sebagian diawal. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah sampai ditangan pembeli.

Keuntungan yang di peroleh juga akan membantu meringankan beban penjaul dalam memenuhi kebutuhan ekonominya karena transaksi jual beli menggunakan taksiran ini lebih mudah dan cepat, salah satu tempat yang melakukan jual beli dengan sistem taksiran terletak di Desa Morang Kecamatan Batang Onang.

Oleh karena itu dengan penjelasan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktek jual beli bawang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merah menggunakan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang beserta permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “(Pemahaman Penjual Bawang Merah terhadap Taksiran di Desa Morang Kecamatan Batang Onang di Tinjau Fiqih Muamalah)”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekalipun untuk mempermudah kajian penelitian tentang pemahaman penjual barang terhadap taksiran Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran di desa morang kecamatan batang onang ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli dengan sistem taksiran di desa morang kecamatan batang onang.

- b. Untuk mengetahui pemahaman jual beli bawang merah dengan sistem takiran di tinjau Fikih Muamalah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan mendapat bahan informasi dan pengetahuan yang dijadikan sumbangan pemikiran bagi program Hukum Ekonomi Syariah (muamalah), tentang perjanjian yang di tinjau dalam fiqh muamalah, sehingga membuka pikiran masyarakat
 - b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau البيع artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”, kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata (beli) dengan demikian, kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”⁶

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut sayyid sabiq, jual beli adalah Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperolehkan
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik

Jual beli dalam pengertian syara’ terdapat beberapa definise yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi

⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, ed.I, (Jakarta: 2003), cet.I, h.113

dan tujuan masing-masing definisinya sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁷

Definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.⁸

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

⁷ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), h.111

⁸ *Ibid*

Adapun definisi dari sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar, tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.⁹

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad. Pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga sebutan, yaitu sebutan untuk tamlik dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).¹⁰

Bebepa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau

⁹Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 152

¹⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang.¹¹

Terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dalam tukar pada menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) :275

¹¹ Amir Sayafaruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

¹² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000). cet.I, h.129

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah : 275).¹³

Sayyid Quthb dalam tafsirannya Fi Zhilal Al-Qur’an mengemukakan Bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.¹⁴

Firman Allah dalam surah An-Nisa (3): 29

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Al-Wa’ah, 1997), h. 58

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur’an, Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِخْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-nisa’: 29).¹⁵

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirannya *al-Maraghi* menyatakan bahwa memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal lotre, penipuan di dalam jual beli.¹⁶

b. Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “Usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim)¹⁷

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ

¹⁵ Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 1990), h. 122

¹⁶ A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. I, h. 24-25

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Takhrij Hadist Berdasarkan Kitab-kitab Hadist)*, alih bahasa oleh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, (tt.: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, th), h.375

شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا. هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu, "sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapat Engkau tentang lemak bangkai yang digunakan orang untuk melumasi perahu, meminyaki kulit dan orang-orang memakainya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan kepada mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dengan cara mencairkannya dan menjualnya. Lalu mereka memakan hasilnya." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia kecuali jual beli yang telah dilarang oleh Allah SWT. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁸Ibid, h. 375-376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma' Ulama

Dalam qaedah fiqih terdapat kalimat :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: "Hukum asal semua mu'amalat adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehnya".¹⁹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²⁰

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), h. 61

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 46

adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah seperti prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.²¹

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.²²

3. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun jual beli kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal)

a. Ijab dan qabul

Ijab menurut Hanafiah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkankerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul (kabul) adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi ijab dan kabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana kabul bergantung

²¹ M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144

²² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), h. 15

pada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 100.000,00,” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli....” adalah kabul. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli, maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah kabul.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.²³

b. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan) syarat-syarat jual beli.²⁴

c. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

²³ *Ibid*,

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:

a. Syarat orang yang melakukan akad :

1) Berakal

Yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

2) Baligh

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²⁵ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁶

3) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya pihak yang mengikatkan diri perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak maksudnya, dia tidak dapat melakukannya sendiri

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 115

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, h. 188

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan semata.²⁷

4) Tidak dipaksa

Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri maka tidak sah. Kata suka sama suka diatas menjadi dasar bahwa dalam jual beli haruslah dalam kehendak sendiri dan terbebas dari unsur paksaan.

b. Syarat barang yang diperjual belikan

1) Suci atau mungkin disucikan

Sayid Sabiq mengemukakan bahwa Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri mengecualikan barangbarang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran”. Kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang merupakan najis, arak dan bangkai

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142

dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.²⁸

2) Memberi manfaat bagi syara

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-sayuran dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, tv dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

3) Barang itu ada, atau di tempat

Maksudnya bahwa perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana dijanjikan.

4) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

Maksudnya bahwa penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli

²⁸*Ibid*, h. 144

5) Milik sendiri

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

6) Diketahui

Artinya secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).²⁹

c. Syarat sah ijab kabul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan)
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain
- 3) Tidak ditaklikkan (digantungkan)
- 4) Tidak di batasi waktu
- 5) Ada kesempatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang di jual dan harga barang

²⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), h. 104–106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima,” atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.³⁰

5. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* (المالقيح) adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* (المضاميه) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* (المحاقلت) adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* (المنابذة) adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* (التثيا) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 49

- h. Jual beli *asb al-fahl* (عسبالفحل) adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulamasah* (المالمست) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah* (المنابذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli
- k. Jual beli *urban* (نبالعر) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli *talqi rukban* (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli *orang kota dengan orang desa* (بيعحاضرليباد) adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Jual beli *musharrah* (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.³¹
- o. Jual beli *shubrah* (الصبرة) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* (النجش) Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

B. Jizaf

1. Pengertian *Jizaf*

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.³²

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.³³

Jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-209

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008),

³³ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.

dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mentaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.³⁴ Sedangkan menurut istilah jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan dan bilangan tertentu secara terperinci.³⁵

Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu ‘Ukkasyah Aris Munadar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebas, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.³⁶

Berdasarkan defenisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli tebasan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan, taksiran dan *al-jizafu*. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan transaksi atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kualitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang ataupun ditakar.³⁷

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *op. Cit*, h.73

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiis Fil Fiqh Al-Islaamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), Juz-2, h. 93

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Amzah, 2008), h. 78

³⁷ *Ibid*, h. 79

Jual beli yang dilakukan seperti ini sah menurut hukum Islam karena *ma'lum* telah melihat secara langsung (*mu'ayyanah*), namun makruh karena masih ada kekecewaan (*nadm*). Dan *bai' jizaf* hukumnya batal jika komoditi berupa barang ribawi yang mensyaratkan harus setara (*tamatsul*), yakni komoditi jenis ribawi yang satu 'illah dan satu jenis *ribawi*, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dll., sebab kesetaraan dalam *bai' ribawi* disyaratkan diketahui secara yakin pada saat transaksi berlangsung, dan tidak cukup hanya dengan prediksi.³⁸

2. Dasar Hukum *Jizaf*

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمَسْمُومِ مِنَ التَّمْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “*Abu Ath-Tharir Ahmad bin Amr bin Sarh memberitahuku, Ibn Wahb telah memberitahu kami, Ibn Juraij mengatakan kepadaku bahwa Abu Az-Zubair mengatakan kepadanya dia berkata: “Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata “Rasulullah Saw tidak membolehkan jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang kadar takarannya tidak diketahui dengan kurma yang kadar takarannya ditentukan”.* (H.R. Muslim).³⁹

Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizāf* (tanpa ditakar dan ditimbang), jika alat pembayarannya bukan kurma. Namun, jika alat pembayarannya kurma, maka jual beli tersebut menjadi haram karena mengandung riba. Hal itu

³⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 18-19

³⁹ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terjemah. Darwis, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 548

dikarenakan jual beli terhadap barang yang sejenis namun salah satunya tidak diketahui jumlah takarannya. Sehingga tidak diragukan bahwa dengan tidak mengetahui jumlah takaran dari salah satu ataupun kedua jenis barang yang ditransaksikan tersebut maka dapat menyebabkan terjadinya peluang adanya kekurangan ataupun kelebihan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang diharamkan maka hukumnya wajib untuk di jauhi.⁴⁰

3. Rukun Jual Beli *Jizaf*

Rukun jual beli *jizaf* ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli *Jizaf* adalah sebagai berikut:

- a. *Shighat* (Ijab Qabul) yaitu ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli *Jizaf* dikatakan sah apabila telah melakukan ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan adanya kerelaan atau suka sama suka serta proses akad harus dilakukan dalam satu tempat.
- b. *Al-muta'qidain* (orang-orang yang berakad), ada adanya pihak penjual (*bai'*) dan pihak pembeli (*mustari*). Yakni pihak yang berakad adalah baligh, berakala, saling merindahi dan cakap kerjasama.
- c. *Mak'ud alaih* (objek akad) yakni benda-benda yang diperjualbelikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store value*), bisa

⁴⁰*Ibid*, jilid 5, h. 291

menilai dan meghargakan suatu barang (*unit of value*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴¹

4. Syarat Jual Beli *Jizaf*

Dalam fiqih muamalah menyatakan bahwa menyebutkan lima syarat bagi absahan jual beli dengan taksiran (*Al-jizaf*) adalah sebagai berikut:

- a. pada saat akad jual beli dilakukan barang akad sudah ada dan sudah diperjual belikan.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli baik segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai atau borongan, bukan persatuan.
- d. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbung objek transaksi harus rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.
- e. barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah dan ukuranya ketika terjadi akad.⁴²

Berbagai syarat yang telah dipaparkan diatas dapat mengurangi bahkan menghindari timbulnya beberapa hal tidak diinginkan yang berdampak pada jual beli tidak bedasarkan suka sama suka. Walaupun, jual beli tebasan diperbolehkan namun penjual dan pembeli hendaknya

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014) h. 55

⁴² Muhammad Hasbi Ash Shiddiiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 70

juga memperhatikan beberapa syarat di atas. Persyaratan yang dibuat oleh Ulama Malikiyah hakekatnya hanya untuk kemaslahatan.⁴³

C. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa peneliti terdahulu yaitu :

1. Tinjauan hukum terhadap jual beli bawang merah oleh tengkulak ditinjau dalam perpektif Hukum Islam di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Syahrul Rizal, Hamzah Hasan, Musfikah Ilyas Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menyimpulkan jual beli bawang merah oleh tengkulak yang terjadi di Kecamatan Sape, antara lain kecurangan harga, prosedur penimbangan yang tidak tepat, dan kegagalan membayar petani atas hasil dari prosedur tersebut.
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli bawang merah dilimpahnya di Desa tanjungsari, Kecamatan Wanasari Kabupaten brebes, Jawa Tengah Moh. Ridlo Pambudi; Jamaludin A. Kholik IAIN Kediri menyimpulkan jual beli bawang merah yang belum berumur masa panen, setelah dijual bawang merah dirawat kembali oleh pembelinya hingga panen. Alasan terjadinya praktik jual beli bawang merah dilimpahna adalah karena petani atau sipenjual tidak memiliki modal ekstra untuk membiayai perawatan tanaman bawang merahnya hingga panen. Ketika tanaman bawang merah petani sudah terkena penyakit yang susah untuk dipulihkan.
3. Tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem taksiran Tugimin, Irvan Iswandi institut Agama Islam Az-Zaytun

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 5*, terj. Abdul hayyie al kattani, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011),h. 306

Indonesia (IA AL-azis), Indramayu Menyimpulkan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem taksiran, penulis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tersebut boleh menurut tinjauan Hukum Islam karena beberapa alasan diantaranya transaksi tersebut didasari saling rela antara petani sebagai penjual bawang merah dan juragan sebagai pembeli bawang merah, sesuatu yang dilakukan merupakan kebiasaan (*urf*) yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dalam menaksiran berat bawang merah ini dilakukan oleh orang yang sudah ahli dibidangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan oleh saya ialah penelitian kualitatif.

Penelitian Kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka penelitian ini dilakukan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang. Alasan pemilihan lokasi ini karena lokasi tersebut banyak penulis lihat adanya jual beli tanpa ditimbang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat penjual bawang merah yang menggunakan sistem taksiran di Desa Morang Kecamatan Morang.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem taksiran penjual bawang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁴ Adapun populasinya yaitu masyarakat setempat yang melakukan transaksi jual beli tanpa timbang berjumlah 20 orang.

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁴⁵

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun penulis mengambil sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu terdiri dari 5 orang penjual yang melakukan transaksi jual beli tanpa timbangan, dan 3 orang pembeli.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (*Field reseach*) maka penelitian berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini selain ini peneliti juga mencari sumber data yang lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang bias di jadikan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 118

⁴⁵ *Ibid*, h. 119

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁶ Sumber data peneliti adalah masyarakat yang diwawancara, observasi dan dokumentasi yaitu masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang melakukan transaksi jual beli tanpa timbangan.

2. Data Sekunder

Dalam ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku tentang jual beli, sitem praktek jual beli, skripsi, tesis dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Morang Kecamatan Batang Onang.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106

dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan Peneliti melakukan pengamatan terhadap penjual bawang merahdi Morang Kecamatan Batang Onang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan rang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di pilih. Dalam sebuah penelitian di perlukan untuk mengangkat dan mengupas suatu masalah penelitian kemudian di jabarkan dalam sebuah analisis sehingga meperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Metode Penelitian

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang di amati, yang benar benar terjadi menurut apa yang di lihat, di dengar dan di amati dengan alat indra peneliti
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan maslah yang di teliti kemudian dianalisa dan di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian Jual beli penjual bawang terhadap taksiran di desa morang kecamatan batang onang di tinjau fiqih muamalah

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pemahaman Penjual Bawang Terhadap Sistem Taksiran di desa morang kecamatan batang onang di Tinjau Fiqih Muamalah

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran di Desa Morang adalah jual beli Bawang Merah yang sudah lama dikerjakan dan alasan terjadinya praktik jual beli Bawang Merah sistem taksiran adalah karena memang stok bawang merah yang dijual oleh para toke tersebut dalam jumlah besar disamping itu ada juga yang memakai sistem taksiran ketika para penjual ingin tutup dan barang dagangannya sudah tinggal sedikit. Praktek jual beli dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Morang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan adanya unsur menipu kepada pembeli, melainkan hanya untuk mempercepat dagangannya cepat laku dan takut busuk. Dan proses jual beli tersebut juga didasari dengan kerelaan dari kedua belah pihak, baik itu penjual maupun para pembeli.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah bahwa menurut sebagian ulama fuqaha yang mengatakan bahwa praktik jual beli Bawang Merah dengan sistem taksiran di Desa Morang yang disebut *jizaf* dan diperbolehkan serta kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran kepada penjual maupun pembeli yang berada di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya aturan jual beli dalam Islam agar mendapatkan rhido dan barokah.

Meskipun selama ini dalam jual beli bawang merah dengan sistem *jizaf* (taksiran) belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan yang terlalu serius, akan tetapi alangkah baiknya jika sistem *jizaf* (taksiran) tersebut diganti dengan timbangan langsung yang jelas sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. Sehingga timbangan langsung dapat dipertanggung jawabkan kelak dikemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah bin Muhammad, *Enskilopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab, (alih bahasa) Miftakhul Khoiri*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014
- Abdullah, Abi Muhammad, bin Ahmad kudamah, *Al-Mugni*, (Bairut Libanon, Darul Kutub Alamiyah, t.th
- Abi, Taqiyuddin Bakar Muhammad Husain, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, Beirut: Dar al-Masyrik,t.th
- Ahmad Syakir, *Umdah At-Tafsir An-Hafidz Ibn Katsir. (terj). Jilid 2*. Jakarta: Darussunah Pres. 2012
- Ali, M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Takhrij Hadist Berdasarkan Kitab-kitab Hadist)*, alih bahasa oleh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, tt.: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, th
- Al-Farran,Syaikh Ahmad Musthafa,*Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran*, Jakarta: PT. Al Mahira, 2008
- Al-Ghazali, Ahmad. *Risaalah Kaamilah fi Qowqidul Fiqh. Juz I*. 2013
- Al-Mushlih,Abdullah,*Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Ash-Shiddiiqi, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiis Fil Fiqh Al-Islaamiy*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Deliarnov,*Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1984.
- Djuwaini,Dimyauddin,*Pengantar Fiqh Muamalah*, Yokyarta: Pustaka pelajar, 2008



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stasiun Islamiyah Sultan Syarif Kasim Riau
- Ghazali, Abdul Rahman, *fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. AMANAH, 2019
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019
- Lubis, Suhrawardi k. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Bandung: Al Ma'arif, 1987
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an, Jilid I*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

B. JURNAL

- Dianto, Alfin Yuli, dkk, "Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk)", *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 11, No. 1, Januari 2024,
- Jumena, Juju, dkk, "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Griting Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh Ridlo Pambudi, dkk, “Analisis Transaksi Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Dalam Perpektif Hukum Islam(Studi kasus desa putren)”, *Qawanin: Journal of Economic Syariah Law*, Vol. 3 No. 1. 2019

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Syahrul Rizal, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Oleh Tengkulak Ditinjau Perpektif Hukum Islam Kecamatan Sape Kabupaten Bima”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 4, 202



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. SKIRIPSI

Dul Jalil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Menggunakan Sistem Taksiran "(Studi Kasus Di Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes), *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Walisongo, 2016

Edi Muammar "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bawang Merah Dilimpahan Di Desa Janjungsari Kecamatan Wanasari, *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2018

Muhidin "Analisis Mekanisme Jual Beli Bawang Merah Dalam Perpektif Etika Bisnis Di Pasar Penampu Kota Makassar". *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2018

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

